



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SAMPUR PURWANTO Bin TARNO
- 2 Tempat lahir : Lamongan (Jatim)
- 3 Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 03 April 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Lawangan Agung RT 001 RW 003 Kec.
Sugio Kab. Lamongan Prop. Jawa Timur atau Desa Rantau Bangkiang
Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop Kalimantan Tengah.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (sopir)
- 9 Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri tanggal 12 Oktober 2014, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2014, sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Desember 2014 sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d. tanggal 20 Januari 2015 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 12 Januari 2015, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Sampur Purwanto Bin Tarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) Huruf b Jo. pasal 12 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sampur Purwanto Bin Tarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
 - 2 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama SRIONO.
 - 3 Uang sejumlah Rp. 11.368.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SAMPUR PURWANTO Bin TARNO pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 di Jalan Poros Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika saksi HR. SARAGIH dan saksi AHMAD BAHRIANOR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya truck yang mengangkut kayu ulin illegal kemudian memberhentikan Truck Mitsubishi Canter dengan Nopol S 9623 UK yang melintas dikemudikan oleh terdakwa setelah itu melakukan pengecekan terhadap isi angkutan tersebut ternyata mengangkut kayu ulin sebanyak kurang ± 5 M3 (kurang lebih lima meter kubik) kemudian saksi HR. SARAGIH dan saksi AHMAD BAHRIANOR menanyakan kepada terdakwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu ulin tersebut seperti dokumen FA-KO atau nota perusahaan atau pembelian / penjualan kayu, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut-----

-----Bahwa kayu ulin yang dibawa tersebut rencananya akan terdakwa angkut/ bawa ke Palangka Raya -----

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah	Volume	Keterangan
			Lebar	Panjang			
		Tebal	(cm)	(cm)	(Pcs)	(m3)	
		(cm)					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kayu Indah	10	10	400	126	5,0400	
Jumlah					126	5,0400	

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan karena tidak dibayarnya PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : 5,0400 m³ x 2 x Rp. 120.000,- = Rp . 1.209.600

DR : 5,0400 m³ x 2 x US\$ 18 = US\$ 181.44

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 Saksi **HR. SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terhadap Majelis Hakim.
- Bahwa Saksi mengerti sedang diminta keterangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang bernama Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO oleh anggota Polsek Tws. Garing, karena telah mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 meter kubik tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Poros Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 M3 (lima meter kubik) tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau Faktu Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan tersebut bersama – sama dengan BRIGPOL AHMAD BAHRIANOR.

- Bahwa Saksi menerangkan Kayu olahan tersebut sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik) kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan.
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa SAMPUR PURWANTO Bin TARNO bahwa kayu tersebut didapat di Desa Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan dan akan dibawa menuju Palangka Raya namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 saksi bersama – sama dengan BRIGPOL AHMAD BAHRIANOR mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya truck yang mengangkut kayu ulin ilegal, setelah itu saksi bersama dengan BRIGPOL AHMAD BAHRIANOR dan anggota polsek Tws. Garing lainnya melaksanakan penyelidikan, setelah itu melintas truck yang dicurigai mengangkut kayu ilegal dan kami pun memberhentikan truck tersebut dan melakukan pengecekan terhadap truck tersebut, setelah itu saksi langsung melakukan pengecekan terhadap isi angkutan dan ternyata truck tersebut mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik), kemudian kami menanyakan kepada Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO selaku sopir apakah ada membawa surat perijinan – perijinan dari pihak berwenang, namun Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak bisa menunjukan surat – surat yang dimaksud, setelah itu saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut, kemudian Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak mengetahui pemilik kayu tersebut, setelah itu guna proses lebih lanjut saksi membawa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik) beserta Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut dibawa ke Polres Katingan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan BRIGPOL AHMAD BAHRIANOR menanyakan tentang perijinan – perijinan apa saja yang dimiliki berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian/Penjualan, kemudian Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik).
- Bahwa benar dipersidangan telah ditunjukkan 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama Sriono dan saksi membenarkan STNK tersebut yang telah saksi amankan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **AHMAD BAHRIANOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terhadap Majelis Hakim.
- Bahwa Saksi mengerti sedang dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang bernama Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO oleh anggota Polsek Tws. Garing, karena telah mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 meter kubik tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Poros Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik) tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau Faktu Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan tersebut bersama – sama dengan BRIGPOL HR. SARAGIH.
- Bahwa Saksi menerangkan Kayu olahan tersebut sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik) kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan.
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa SAMPUR PURWANTO Bin TARNO bahwa kayu tersebut didapat di Desa Bangkiang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan dan akan dibawa menuju Palangka Raya namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 saksi bersama – sama dengan BRIGPOL HR. SARAGIH. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya truck yang mengangkut kayu ulin ilegal, setelah itu saksi bersama dengan BRIGPOL HR. SARAGIH dan anggota polsek Tws. Garing lainnya melaksanakan penyelidikan, setelah itu melintas truck yang dicurigai mengangkut kayu ilegal dan kami pun memberhentikan truck tersebut dan melakukan pengecekan terhadap truck tersebut, setelah itu saksi langsung melakukan pengecekan terhadap isi angkutan dan ternyata truck tersebut mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik), kemudian kami menanyakan kepada Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO selaku sopir apakah ada membawa surat perijinan – perijinan dari pihak berwenang, namun Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak bisa menunjukan surat – surat yang dimaksud, setelah itu saksi menanyakan siapa pemilik kayu tersebut, kemudian Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak mengetahui pemilik kayu tersebut, setelah itu guna proses lebih lanjut saksi membawa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik) beserta Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut dibawa ke Polres Katingan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan BRIGPOL HR. SARAGIH menanyakan tentang perijinan – perijinan apa saja yang dimiliki berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Faktur/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan, kemudian Sdr. SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 M3 (lima meter kubik).
- Bahwa benar dipersidangan telah ditunjukkan 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama Sriono dan saksi membenarkan STNK tersebut yang telah saksi amankan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **NURSALIM Als SALIM Bin SUJUD**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kayu olahan jenis ulin sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik telah diamankan oleh anggota polsek Tws. Garing yang diangkut oleh Sdr. SAMPUR.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Poros Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng dan pada saat itu saksi juga mengangkut kayu dengan menggunakan truk diurutan yang pertama.
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik kayu olahan jenis ulin yang diangkut Sdr. SAMPUR tersebut adalah milik Sdr. ANDI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada memberitahukan bahwa pemilik kayunya tersebut adalah Sdr. ANDI, namun setelah ditangkap oleh anggota polsek Tws. Garing barulah saksi memberitahukan kepada Sdr. SAMPUR bahwa pemilik kayu tersebut adalah Sdr. ANDI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 Saksi **AGUS SUDARTO, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Majelis Hakim.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan, karena saksi telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu berupa, Kayu Olahan / Gergajian yang telah disita oleh Polres Katingan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran kayu Olahan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di POLRES KATINGAN, tepatnya di Jalan Bhayangkara, 01, Kasongan, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dasar saksi melakukan pengukuran kayu Olahan atau Gergajian tersebut adalah Surat Polres Katingan Nomor : B/1471/X/2014/ Polres, tanggal 13 Oktober 2014, tentang Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengukuran dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan nomor : 522.3.1/454 /X/ DISHUT, tanggal 13 Oktober 2014, yang menugaskan saksi untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu Olahan atau Gergajian yang berada di Polres Katingan, yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara 01, Kasongan Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena saksi telah memiliki sertifikasi sebagai penguji kayu dengan Nomor reg : 00563-12 / WAS-PKG-R / VIII / 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan Kayu yang telah saksi ukur secara teknis tersebut adalah berupa kayu Olahan / Gergajian kelompok jenis Ulin, sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Pisis atau sama dengan 5, 0400 (lima koma nol empat ratus) M³ : dengan tebal 10 cm, lebar 10 cm, panjang 400 cm.
- Bahwa Saksi menerangkan cara melakukan pengukuran dan penghitungan kayu olahan/gergajian tersebut dengan cara setiap keping / pisis kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu olahan, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan kemudian untuk mengetahui volume / kubikasi dikalikan jumlah pisis dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh volume / kubikasi kayu olahan tersebut.
- Bahwa benar telah ditunjukkan kepada saksi berupa berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di Polres Katingan yang ditandatangani oleh saksi sebagai pengukur dan Syukur Zaelani
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 5 Ahli **SUKARDI, SH Bin MONJOI** keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan permintaan keterangan saksi ahli dibidang kehutanan dari Polres Katingan ke kantor saya Dishut Kabupaten Katingan, Nomor : B / 1472 / X / 2014, tanggal 13 Oktober 2014 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada saya dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522.3.1 / 453 / X /DISHUT, tanggal 15 Oktober 2014, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Katingan
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis Kayu kelompok meranti dan Kayu Jenis lainnya, meliputi :
 - a Setiap Orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya yang mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan wajib, disertai dengan Dokumen Angkutan yang Syah.
 - b Dokumen Angkutan yang Syah, untuk Kayu Olahan atau Kayu Gergajian, sebagai bukti Legalitas Pengangkutan, Pengupasan atau Kepemilikan hasil hutan, terdiri dari
 - 1 FA – KO.
 - 2 Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian / Penjualan.
 - c Setiap Pengangkutan Kayu Olahan, berupa Kayu gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari dan ke Industri Wajib dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.
 - d Setiap Pengangkutan Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari tempat Penampungan ke Tempat lain, selain ke Industri Kayu, Menggunakan Nota Perusahaan Penjualan / Pengirim, dari tempat Penampungan Konsumen (tidak untuk diolah lagi atau tidak dijual belikan), dalam wilayah Kabupaten / Kota atau untuk Kepentingan Sosial / Pembangunan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Cukup menggunakan Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Faktur Perusahaan bersangkutan, dengan dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Setempat.

- e Hasil Hutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian yang diangkut adalah Hasil Hutan yang berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu lanjutan dan tempat Penampungan Kayu yang memiliki Perijinan yang Syah
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis kelompok ulin dan Kayu Jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak.
 - a Kalau yang berasal dari Hutan alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41 / MenhutII / 2014, pada pasal 10 dan 11.
 - b Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / MenhutII / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pemungutan Hasil Hutan di Kawasan Hutan atau Hutan Negara, Hutan Produksi Berdasarkan Permenhut, Nomor : P. 41 / MenhutII / 2014, pada pasal 10 dan 11 yang berasal dari Hutan Negara LHP _KB yang telah disyahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, sedangkan untuk Mekanisme Pemungutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak adalah Kayu, Rakyat yang Tumbuh secara alami atau yang ditanam pada Hutan Hak / Lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH dan DR. Sesuai dengan Permenhut Nomor : P. 30 / Menhut II / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Sedangkan Hasil Hutan Kayu Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Kawasan Hutan, Yang Berubah Status Menjadi bukan Kawasan Hutan (APL Areal Penggunaan Lain dan Atau KBNK) Kawasan Budidaya Non Kehutanan Tetap di Kenakan PSDH dan DR, Dasar Pengenaan Pungutan di Atur Dalam Permenhut Nomor : P.18/MenhutII/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Pembayaran PSDH dan DR Pasal 2 Huruf h dan Pasal 4 Huruf c, pengangkutannya menggunakan dokumen SKSKB Cap KR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenhut Nomor : P.33/MenhutII/2007 Pasal 10b, diterbitkan oleh staf Dinas Kehutanan yang ditunjuk.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ketentuan untuk Pemanfaatan Kayu Olahan / Gergajian Jenis kelompok ulin dan Kayu Jenis lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, hanya mengacu kepada :
 - a Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.
 - b PermenHut, Nomor : P. 41 / MenHut – II / 2014, Pasal 10 dan 11.
 - c Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188, Tahun 2004, Peredaran Hasil Hutan Kayu ulin Olahan Masyarakat di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).
 - d Sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.55/ MenhutII/2006 Pada Pasal 13 Ayat (3), Setiap Pengangkutan Kayu Bulat Dari TPK Hutan dalam Areal IUPHHK/IPK Dengan Tujuan ke Tempat Lain di Luar Areal Izin Wajib di Sertai Bersamasama Dengan Dokumen SKSKB. Dokumen SKSKB di Terbitkan Oleh Pejabat Penerbit Yang Telah di Tunjuk Dari Dinas Kehutanan. Jadi Perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut diatas, tidak dibenarkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Seseorang/anggota masyarakat dapat mengangkut kayu olahan jenis Ulin sepanjang asal usul yang jelas dan memiliki izin pemungutan atau pemanfaatan dari pemerintah serta dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan badan usaha ataupun perorangan/ masyarakat yang mengangkut kayu olahan/masak jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Lurah, Kepala Desa ataupun Demang tidak dibenarkan, karena tetap tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
 - a Kalau yang berasal dari Hutan alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41 / Menhut II / 2014, pada pasal 10 dan 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / MenhutII / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- Nota angkutan.
 - Nota angkutan pengguna sendiri.
 - SKAU (Surat keterangan asal usul).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar, apabila Kayu Olahan / Gergajian Jenis Benuas yang diangkut oleh saudara SAMPUR PURWANTO Bin TARNO yang berjumlah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Pisis atau sama dengan 5,0400 (lima koma nol empat ratus) M³, adalah : PSDH : $5,0400 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{Rp } 120.000, = \text{Rp } 1.209.600.$
- DR : $5,0400 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US\$ } 18 = \text{US\$ } 181.44.$
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA SAMPUR PURWANTO Bin TARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara cukup dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meteran kurang lebih 5 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 126 Pisis tanpa dilengkapi dokumen yang syah atau Faktur Angkutan Kayu Olahan atau Faktur Pembelian/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap petugas Kepolisian yaitu BRIGPOL H.R. SARAGIH dan BRIGPOL BAHRIANOR pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa sedang menuju palangkaraya dari desa bangkiang dengan muatan kosong, kemudian tiba – tiba dipersimpangan jalan desa bangkiang Terdakwa dipanggil oleh seorang sopir yang bernama Edo yang sedang rusak kendaraannya dipersimpangan jalan, kemudian terdakwa ditawarkan muatan kayu menuju Palangka Raya dengan ongkos/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perkubiknya kemudian setelah cocok harga kayu tersebut pun langsung diangkut menuju Palangka Raya, kayu tersebut tidak ada surat/dokumen dan pada saat itu Edo mengatakan aman, setelah diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Pendahara, kemudian Terdakwa berhenti dan ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat –surat kayu yang Terdakwa angkut, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti kayu yang berada dalam truck dibawa ke Kantor Polisi Polsek Pendahara dan selanjutnya kepolres katingan Untuk Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meter tersebut dengan menggunakan bahwa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik yaitu, kayu olahan jenis ulin panjang 4 meteran tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang syah atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO) atau Faktur / Nota Perusahaan Pembelian / penjualan ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui Pemilik kayu tersebut dan tidak mengetahui untuk keperluan apa kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengangkutan kayu tersebut Terdakwa diupah sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perkubik tetapi belum dibayar dan akan dibayar apabila sudah sampai di Palangka Raya.
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan surat pernyataan/persetujuan lelang barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10cmx10cmx400cm sebanyak 126 pisis atau sama dengan 5,0400 m3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani terdakwa bermaterai Rp. 6000 dan terdakwa membenarkannya

- Bahwa benar dipersidangan telah ditunjukkan kuitansi hasil bersih lelang kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10cmx10cmx400cm sebanyak 126 pisis atau sama dengan 5,0400 m³ dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 11.368.000,00
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge maupun saksi ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
- 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama SRIONO.
- Uang sejumlah Rp. 11.368.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap petugas Kepolisian yaitu BRIGPOL H.R. SARAGIH dan BRIGPOL BAHRIANOR pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa sedang menuju palangkaraya dari desa bangkiang dengan muatan kosong, kemudian tiba – tiba dipersimpangan jalan desa bangkiang Terdakwa dipanggil oleh seorang sopir yang bernama Edo yang sedang rusak kendaraannya dipersimpangan jalan, kemudian terdakwa ditawarkan muatan kayu menuju Palangka Raya dengan ongkos/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perkubiknya kemudian setelah cocok harga kayu tersebut pun langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menuju Palangka Raya, kayu tersebut tidak ada surat/dokumen dan pada saat itu Edo mengatakan aman, setelah diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Pendahara, kemudian Terdakwa berhenti dan ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat kayu yang Terdakwa angkut, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti kayu yang berada dalam truck dibawa ke Kantor Polisi Polsek Pendahara dan selanjutnya kepolres katingan Untuk Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meter tersebut dengan menggunakan bahwa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kubik yaitu, kayu olahan jenis ulin panjang 4 meteran tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO) atau Faktur / Nota Perusahaan Pembelian / penjualan ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui Pemilik kayu tersebut dan tidak mengetahui untuk keperluan apa kayu tersebut Terdakwa mengangkut kayu tersebut diupah sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perkubik tetapi belum dibayar dan akan dibayar apabila sudah sampai di Palangka Raya.
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan surat pernyataan/persetujuan lelang barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10cmx10cmx400cm sebanyak 126 pisis atau sama dengan 5,0400 m3 yang ditanda tangani terdakwa bermaterai Rp. 6000 dan telah ditunjukkan kuitansi hasil bersih lelang kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10cmx10cmx400cm sebanyak 126 pisis atau sama dengan 5,0400 m3 dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 11.368.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.
- 3 Unsur tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan,

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa orang perseorangan menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 21 menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa **SAMPUR PURWANTO Bin TARNO** yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **SAMPUR PURWANTO Bin TARNO** sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan yaitu BRIGPOL H.R. SARAGIH dan BRIGPOL BAHRIANOR pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa sedang menuju palangkaraya dari desa bangkiang dengan muatan kosong, kemudian tiba – tiba dipersimpangan jalan desa bangkiang Terdakwa dipanggil oleh seorang sopir yang bernama Edo yang sedang rusak kendaraannya dipersimpangan jalan, kemudian terdakwa ditawarkan muatan kayu menuju Palangka Raya dengan ongkos/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perkubiknya kemudian setelah cocok harga kayu tersebut pun langsung diangkut menuju Palangka Raya, kayu tersebut tidak ada surat/dokumen dan pada saat itu Edo mengatakan aman, setelah diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Pendahara, kemudian Terdakwa berhenti dan ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat –surat kayu yang Terdakwa angkut, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti kayu yang berada dalam truck dibawa ke Kantor Polisi Polsek Pendahara dan selanjutnya kepolres katingan Untuk Proses Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meter tersebut dengan menggunakan bahwa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK, 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama SRIONO dan Uang sejumlah Rp. 11.368.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³ dan kesemuanya di akui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan sebagai barang yang di sita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengangkut kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³ tersebut sehingga dengan demikian unsur “**mengangkut hasil hutan**” ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dilengkapi bersama-sama**" dalam Undang-undang NO 19 tahun 2004 ttg Kehutanan adalah bahwa pada setiap pengangkutan, **penguasaan** atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis Kayu kelompok meranti dan Kayu Jenis lainnya, meliputi :

- a Setiap Orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya yang mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan wajib, disertai dengan Dokumen Angkutan yang Syah.
 - b Dokumen Angkutan yang Syah, untuk Kayu Olahan atau Kayu Gergajian, sebagai bukti Legalitas Pengangkutan, Pengupasan atau Kepemilikan hasil hutan, terdiri dari
 - 1 FA – KO.
 - 2 Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian / Penjualan.
 - c Setiap Pengangkutan Kayu Olahan, berupa Kayu gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari dan ke Industri Wajib dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.
 - d Setiap Pengangkutan Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari tempat Penampungan ke Tempat lain, selain ke Industri Kayu, Menggunakan Nota Perusahaan Penjualan / Pengirim, dari tempat Penampungan Konsumen (tidak untuk diolah lagi atau tidak dijual belikan), dalam wilayah Kabupaten / Kota atau untuk Kepentingan Sosial / Pembangunan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Cukup menggunakan Nota atau Faktur Perusahaan bersangkutan, dengan dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Setempat.
- Menimbang, bahwa Ketentuan untuk Pemanfaatan Kayu Olahan / Gergajian Jenis kelompok ulin dan Kayu Jenis lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, hanya mengacu kepada :
- e Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f PermenHut, Nomor : P. 41 / MenHut – II / 2014, Pasal 10 dan 11.
- g Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188, Tahun 2004, Peredaran Hasil Hutan Kayu ulin Olahan Masyarakat di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).
- h Sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.55/ MenhutII/2006 Pada Pasal 13 Ayat (3), Setiap Pengangkutan Kayu Bulat Dari TPK Hutan dalam Areal IUPHHK/IPK Dengan Tujuan ke Tempat Lain di Luar Areal Izin Wajib di Sertai Bersamasama Dengan Dokumen SKSKB. Dokumen SKSKB di Terbitkan Oleh Pejabat Penerbit Yang Telah di Tunjuk Dari Dinas Kehutanan. Jadi Perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut diatas, tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Sukardi Bin Monjoi menerangkan jika seseorang/anggota masyarakat dapat mengangkut kayu olahan jenis Ulin sepanjang asal usul yang jelas dan memiliki izin pemungutan atau pemanfaatan dari pemerintah serta dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.

Bahwa ahli juga menerangkan jika badan usaha ataupun perorangan/masyarakat yang mengangkut kayu olahan/masak jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Lurah, Kepala Desa ataupun Demang tidak dibenarkan, karena tetap tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku

- a Kalau yang berasal dari Hutan alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41 / Menhut II / 2014, pada pasal 10 dan 11.
- b Kalau yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30 / MenhutII / 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
 - Nota angkutan.
 - Nota angkutan pengguna sendiri.
 - SKAU (Surat keterangan asal usul).

Menimbang, bahwa ahli menerangkan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar, apabila Kayu Olahan / Gergajian Jenis Benuas yang diangkut oleh saudara SAMPUR PURWANTO Bin TARNO yang berjumlah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Pisis atau sama dengan 5, 0400 (lima koma nol empat ratus) M³, adalah : PSDH : 5,0400 m³ X 2 X Rp 120.000, = Rp 1.209.600, DR : 5,0400 m³ X 2 X US\$ 18 = US\$ 181.44.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan yaitu BRIGPOL H.R. SARAGIH dan BRIGPOL BAHRIANOR pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Kasongan Samba, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng pada saat mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meteran kurang lebih 5 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 126 Pisis tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau Faktur Angkutan Kayu Olahan atau Faktur Pembelian/Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin panjang 4 meter kubik ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 126 Pisis tersebut dengan menggunakan bahwa 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa, menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan tersebut / FAKO, maka unsur **“tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
- 2 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama SRIONO.
- 3 Uang sejumlah Rp. 11.368.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah tersebut diatas adalah hasil lelang kayu olahan jenis ulin yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMPUR PURWANTO Bin TARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump truk Mitsubishi Canter roda 6 No. Pol S 9623 UK.
 - 1 (satu) buah STNK nomor 2472848 atas nama SRIONO.
 - Uang sejumlah Rp. 11.368.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 126 pisis dengan kubikasi 5,0400 M³.Dirampas untuk negara.
- 6 Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh Budi Setyawan, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH., dan Iman Santoso, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Muis Ari Guntoro, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Evan Setiawan Dese, SH.

Budi Setyawan, SH. MH.

Iman Santoso, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berly, S.E., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)